

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Tanda Daftar Gudang

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Surat Permohonan Izin (SPI) dengan lengkap (Telp/Stempel Perusahaan)
2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (jika ada)
3. Fotokopi KTP Pemilik/Dirut/Penanggung Jawab
4. Fotokopi NPWP Perusahaan yang alamatnya sesuai dengan Domisili
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
6. Fotokopi SIUP dan TDP
7. Fotokopi Penetapan Lokasi (PL) Gudang
8. Surat Keterangan Domisili sesuai lokasi gudang
9. Fotokopi Bukti Kepemilikan/Bukti Sewa Tempat Usaha/IMB
10. Denah Lokasi Perusahaan/Tempat Usaha
11. Pas foto berwarna Direktur/Penanggung Jawab ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar (baju kemeja)
12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengurusan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangandan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Tanda Daftar Gudang
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Gudang
6. Kabid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Gudang
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Tanda Daftar Gudang
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Tanda Daftar Gudang
9. Petugas Front Office menyerahkan Tanda Daftar Gudang kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

5 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu pelayanan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Tanda Daftar Gudang

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam